



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

PUTU MANGKU GARA, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Mayong, 31 Desember 1971, Pekerjaan: Petani/Pekebun ,Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Pohasem, Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Buleleng kabupaten Buleleng,
LUH PURIANI, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Karangasem, 23 Agustus 1972, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Pohasem, Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Buleleng kabupaten Buleleng, yang selanjutnya sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Februari 2019 No.41/Pdt.P/2019/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Mayong pada tanggal 02 Februari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 986/WNI/Srt/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng .
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama Gede Singgih Kasepuhan jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 , **Kadek Wayu Krsna** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal **10 Oktober 1999** dan Komang Ninik Ayu Arsari jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 02 Februari 2005.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak ke 2 (dua) atas nama : **Kadek Wayu Krsna**, Tempat tanggal lahir : Mayong, **11 Oktober 1999** Para Pemohon telah daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5108/LT/21072016/0061 tertanggal 24 November 2016.
4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti Tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon yaitu dari tanggal **11 Oktober 1999** menjadi **10 oktober 1999**.
5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan maksud mengganti tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Dinas terkait bahwa untuk pergantian tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan alasan – alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon dari tanggal **11 Oktober 1999** menjadi **10 Oktober 1999**.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dibuat/diterbitkan Akta Kelahiran baru.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 986/WNI/Srt/2013, tertanggal 8 November 2013, antara PUTU MANGGU GARA dengan LUH PURIANI , diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-21072016-0061, tertanggal 24 November 2016 atas nama KADEK WAYU KRSNA , diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 5108021012090007, tertanggal 17-12-2009, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/277/II/2019 , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN KOPLIN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon sebagai Anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi permohonan perbaikan tanggal kelahiran dalam akta kelahiran;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon bernama KADEK WAYU KRSNA;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1999;
- Bahwa ternyata setelah anak pemohon yang bernama KADEK WAYU KRSNA dibuatkan akte kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon di mana dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon tertulis 11 Oktober 1999 Namun yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1999.

2. Saksi KETUT BUDA YASA

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi permohonan perbaikan tanggal kelahiran dalam akta kelahiran;
- Bahwa anak pemohon bernama KADEK WAYU KRSNA;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1999;
- Bahwa ternyata setelah anak pemohon yang bernama KADEK WAYU KRSNA dibuatkan akte kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon di mana dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon tertulis 11 Oktober 1999 Namun yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1999.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan memberi izin kepada pemohon bertindak sebagai orang tua anak pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis 11 Oktober 2000 Namun yang sebenarnya adalah 10 Oktober 2000.

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi WAYAN KOPLIN dan KETUT BUDA YASA menunjukkan bahwa memang benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari KADEK WAYU KRSNA;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama KADEK WAYU KRSNA lahir di Mayong pada tanggal 11 Oktober 1999 sesuai dengan akte kelahiran nomor : 5108/LT-21072016-0061 Tertanggal 24 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa ternyata setelah anak pemohon yang bernama KADEK WAYU KRSNA dibuatkan akte kelahiran ternyata ada kekeliruan pengetikan tanggal lahir anak para pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon di mana dalam kutipan akte kelahiran anak pemohon tertulis 11 Oktober 1999 Namun yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan surat keterangan lahir Nomor: 472.11/277/III/2019 yang dikeluarkan oleh Perbekel Mayong yang menerangkan anak para pemohon lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang bahwa, oleh karena keadaan tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki tanggal kelahiran anak pemohon yang tertulis 11 Oktober 1999 Namun yang sebenarnya adalah 10 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dimana tujuan dari perbaikan bulan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam dokumen kependudukan yang dapat menghambat pengurusan hal-hal yang menyangkut anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaktur;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon dari tanggal **11 Oktober 1999** menjadi **10 Oktober 1999**.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian tanggal lahir anak ke 2 (dua) Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dibuat/diterbitkan Akta Kelahiran baru.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini. sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 oleh **GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **IDA AYU PUTU**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IDA AYU PUTU MARIANI

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah Rp. 50.000,-

Jumlah Rp 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)